



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSON PIJAI Anak Dari AMONIUS SINYO** ;
Tempat lahir : Long Daliq (Kutai Barat) ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 13 Desember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Long Daliq RT.01 Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 17 Mei 2017 Nomor : Sp.Han/45/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 30 Mei 2017 Nomor : B-1048/Q.4.19/Epp.1/05/2017, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 14 Juli 2017, Nomor: PRINT-686/Q.4.19/Euh.2/07/2017, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 ;

Disclaimer



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 2 Agustus 2017, Nomor : 117/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 117/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 2 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 2 Agustus 2017, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Agustus 2017, No. Reg. Perkara : PDM-44/SDW/Epp.2/08/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Samson Pijai Anak Dari Amonius Sinyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk ADVANCE warna hitam dengan Imei 1 : 335090076480435 dan Imei 2 : 355090076810433

Dikembalikan kepada saksi Agustian Fernando

- 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk warna hitam dan orange berselempang
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : NC11BF1CB A/T warna putih nomor rangka : MH1JFE111EK266253 nomor mesin : JFE1E 1265922 nomor polisi : KT 4541 PO atas nama NAFTHALIA TRESIA ABOK beserta kunci kontak dan STNK

Digunakan dalam perkara Armanto Abi Anak Dari Yohanes Kadri

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 26 Juli 2017, No. Reg. Perkara : PDM-44/SDW/OHARDA/06/2017, yang isinya sebagai berikut ;



DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa SAMSON PIJAI Anak dari AMONIUS SINYO bersama-sama dengan saksi ARMANTO ABI Anak dari YOHANES KADRI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2017 bertempat di Kampung Simpang Raya Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi ARMANTO ABI Anak dari YOHANES KADRI di rumah keluarga saksi ARMANTO ABI Anak dari YOHANES KADRI di Kamp. Simpang Raya Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Type NC11BF1CB A/T, warna putih No. Pol: KT 4541 PO milik saksi ARMANTO ABI Anak dari YOHANES KADRI untuk melaksanakan pencurian.



- Bahwa kemudian setelah terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NC11BF1CB A/T, warna putih No. Pol: KT 4541 PO dari saksi ARMANTO ABI Anak dari YOHANES KADRI, Terdakwa meninggalkan rumah keluarga saksi ARMANTO ABI Anak dari YOHANES KADRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NC11BF1CB A/T, warna putih No. Pol: KT 4541 PO. Kemudian Terdakwa menuju ke sebuah rumah di Jalan Pembangunan Rt.004 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok yang sebelumnya sudah diintai oleh Terdakwa. sesampainya di rumah tersebut Terdakwa kemudian membuka jendela rumah yang tidak terkunci dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah, terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Young, 1 (satu) buah HP ADVAN warna hitam dengan nomor IMEI 1 (355090076480435) dan IMEI 2 (355090078810433) dan 1 (satu) buah senapan Angin Type Gejluk di dalam kamar saksi AGUSTIAN FERNANDO Anak dari SENGE.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Young, 1 (satu) buah HP ADVAN warna hitam dengan nomor IMEI 1 (355090076480435) dan IMEI 2 (355090078810433) dan 1 (satu) buah senapan Angin Type Gejluk di dalam kamar saksi AGUSTIAN FERNANDO Anak dari SENGE terdakwa kemudian keluar melalui jendela rumah yang digunakan oleh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Honda Type NC11BF1CB A/T, warna putih No. Pol: KT 4541 PO dengan membawa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Young, 1



(satu) buah HP ADVAN warna hitam dengan nomor IMEI 1 (355090076480435) dan IMEI 2 (355090078810433) dan 1 (satu) buah senapan Angin Type Gejluk menuju ke rumah keluarga saksi ARMANTO ABI Anak dari YOHANES KADRI.

- Bahwa sesampainya di rumah keluarga saksi ARMANTO ABI Anak dari YOHANES KADRI terdakwa menunjukkan hasil curian kepada saksi ARMANTO ABI Anak dari YOHANES KADRI dan saksi ARMANTO ABI Anak dari YOHANES KADRI meminta 1 (satu) buah senapan Angin Type Gejluk kepada Terdakwa dengan niat untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HP Merk Samsung Young, 1 (satu) buah HP ADVAN warna hitam dengan nomor IMEI 1 (355090076480435) dan IMEI 2 (355090078810433) dan 1 (satu) buah senapan Angin Type Gejluk tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUSTINUS FERNANDO Anak dari SENGE.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi saksi AGUSTINUS FERNANDO Anak dari SENGE menderita kerugian senilai kurang lebih Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:



1. Saksi **AGUSTIAN FERNANDO** Anak Dari **SENGE**, berjanji pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang saksi alami ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 01.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pembangunan RT.004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah hilang adalah 2 (dua) buah handphone yaitu handphone samsung merk Young dan handphone Advance warna hitam dan juga 1 (satu) buah senapan angin type Gejluk ;
- Bahwa awalnya saat itu ketika saksi hendak tidur saksi terlebih dahulu meletakkan barang berupa 2 (dua) buah handphone milik saksi dan 1 (satu) buah senapan angin type Gejluk di dalam kamar saksi, kemudian setelah meletakkan handphone dan senapan angin di dalam kamar kemudian saksi langsung tidur dan kemudian pagi harinya ketika saksi bangun dari tidur saksi melihat pintu jendela kamar saksi dalam keadaan terbuka dan berganjakan kayu ;
- Bahwa setelah melihat pintu jendela kamar saksi dalam keadaan terbuka kemudian saksi melihat 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah senapan angin milik saksi telah hilang atau sudah tidak berada lagi di dalam kamar ;
- Bahwa saksi saat itu mengunci pintu jendela kamar saksi hanya menggunakan tali sepatu saja ;



- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil 2 (dua) buah handphone dan senapan angin milik saksi adalah terdakwa ketika saksi diberitahukan oleh polisi ketika berada di kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi juga tidak pernah melihat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ROSALINA Anak Dari KARWILU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan hilangnya barang-barang milik anak saksi yaitu saksi Agustian Fernando ;
- Bahwa adapun barang yang hilang milik saksi Agustian Fernando adalah 1 (satu) unit handphone samsung, 1 (satu) unit handphone Advance dan 1 (satu) pucuk senapan angin type Gejluk ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Pembangunan RT.004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau tepatnya di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik saksi Agustian Fernando tersebut pada pagi harinya ketika saksi bangun tidur ;
- Bahwa pada hari Sabtu malam sekitar jam 01.00 Wita saat saksi dan keluarga sedang tidur tiba-tiba saksi dikagetkan dengan



suara anjing menggonggong dan oleh karena mendengar suara anjing menggonggong kemudian saksi terbangun dari tidur dan langsung mengecek keluar rumah akan tetapi tidak menemukan hal yang aneh, kemudian setelah mengecek keluar rumah saksi masuk kembali ke dalam rumah dan selang beberapa saat saksi pun mendengar suara seperti orang jatuh dan saksi pun mengecek kembali ke luar rumah dan lagi-lagi saksi tidak menemukan orang ataupun hal yang aneh kemudian setelah itu saksi kembali tidur;

- Bahwa saksi saat itu tidak mengecek jendela di samping rumah karena saat itu saksi hanya mengecek ke depan rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Agustian Fernando ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SENGE, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan hilangnya barang-barang milik anak saksi yaitu saksi Agustian Fernando ;
- Bahwa adapun barang yang hilang milik saksi Agustian Fernando adalah 1 (satu) unit handphone samsung, 1 (satu) unit handphone Advance dan 1 (satu) pucuk senapan angin type Gejluk ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Pembangunan RT.004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau tepatnya di rumah saksi ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik saksi Agustian Fernando tersebut pada pagi harinya ketika saksi bangun tidur ;
 - Bahwa pada hari Sabtu malam sekitar jam 01.00 Wita saat saksi dan keluarga sedang tidur tiba-tiba saksi dikagetkan dengan suara anjing menggonggong dan oleh karena mendengar suara anjing menggonggong kemudian saksi terbangun dari tidur dan oleh karena saksi lagi sedang tidak enak badan kemudian saksi menyuruh istri saksi yaitu saksi Rosalina untuk mengecek asal suara tersebut, kemudian setelah di cek oleh saksi Rosalina ternyata tidak ada apa-apa, kemudian saksi dan istri saksi mengobrol karena setelah itu saksi tidak bisa tidur, dan saat mengobrol dengan istri saksi saat itu terdengar suara orang seperti orang terjatuh kemudian setelah itu istri saksi mengecek kembali dan istri saksi pun juga tidak menemukan apa-apa, setelah itu kemudian saksi dan istri saksi tidur ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Agustian Fernando ;
 - Bahwa polisi yang mengatakan kalau terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Agustian Fernando ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ARMANTO ABI Anak Dari YOHANES KADRI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap polisi hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ombau Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi sedang berkumpul di rumah teman terdakwa dan saksi, dan ketika berkumpul tersebut terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di rumah orang dan mengajak saksi untuk melakukannya akan tetapi saksi tidak mau ikut karena takut, dan oleh karena saksi tidak mau ikut kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi berkeliling untuk mencari rumah yang hendak terdakwa ambil barang-barangnya ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik orang lain kemudian terdakwa kembali di rumah teman terdakwa dan saksi, kemudian setelah itu terdakwa menunjukkan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi, dan kemudian saksi meminta agar 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk tersebut diberikan kepada saksi dan seketika itu juga terdakwa memberikan senapan angin tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) buah senapan angin jenis Gejluk tersebut terdakwa dapatkan dari hasil mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah



terdakwa di Long Daliq RT.01 Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 03.00 Wita di sebuah rumah yang terletak di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa menurut pengakuan dari pemilik rumah yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk, 1 (satu) unit HP Samsung dan 1 (satu) unit HP Advance ;
- Bahwa pada saat saksi dan saudara Jurni Sasriman mendatangi rumah dari terdakwa saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone Advance, sedangkan untuk 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk kami temukan di rumah saudara Armanto Abi dan untuk 1 (satu) unit handphone samsung belum kami temukan hingga saat ini karena menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit HP samsung tersebut telah hilang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menanda tangani berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang telah terdakwa lakukan ;



- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung, 1 (satu) buah handphone merk Advance dan 1 (satu) buah senapan angin jenis Gejluk pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 03.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada malam itu terdakwa bersama dengan saksi Armanto Abi sedang berkumpul di rumah teman terdakwa, dan ketika berkumpul tersebut terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di rumah orang dan mengajak saksi Armanto Abi akan tetapi saksi Armanto Abi tidak mau ikut karena takut, dan oleh karena saksi Armanto tidak mau ikut kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Armanto Abi berkeliling untuk mencari rumah yang hendak terdakwa ambil barang-barangnya ;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berjalan perlahan mengendarai sepeda motor terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak terkunci jendela kamarnya, kemudian seketika itu juga terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar yang tidak terkunci tersebut, dan setelah masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk, 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) buah handphone Advance, setelah mengambil semua barang tersebut kemudian terdakwa langsung keluar melalui jendela itu jug dan langsung bergegas menuju ke rumah teman terdakwa di Simpang Raya ;



- Bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi Armanto Abi, dan kemudian saksi Armanto Abi meminta agar 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk tersebut diberikan kepada saksi Armanto dan seketika itu juga terdakwa memberikan senapan angin tersebut kepada saksi Armanto Abi ;
- Bahwa saksi Armanto Abi mengetahui senapan angin jenis Gejluk tersebut terdakwa dapatkan dari hasil mencuri ;
- Bahwa rencananya 2 (dua) buah handphone tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan minuman beralkohol ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone samsung telah hilang dan terdakwa tidak tahu hilangnya dimana saat itu ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjalani hukuman yaitu pertama pada tahun 2012 terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kedua pada tahun 2013 terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum 7 (tujuh) bulan dan ketiga terdakwa pada tahun 2015 telah melakukan pencurian lagi dan dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian lagi karena terdakwa tidak memiliki uang dan pekerjaan tetap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah senapan angin tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ADVANCE warna hitam dengan



Imei 1 : 355090076480435 dan Imei 2 : 355090076810433, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : NC11BF1CB A/T warna putih nomor rangka : MH1JFE111EK266253 nomor mesin : JFE1E 1265922 nomor polisi KT 4541 PO atas nama Nafthalia Tresia Abok beserta kunci kotak dan STNK, 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk warna hitam dan orange berselempang, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung, 1 (satu) buah handphone merk Advance dan 1 (satu) buah senapan angin jenis Gejluk pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 03.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada malam itu terdakwa bersama dengan saksi Armanto Abi sedang berkumpul di rumah teman terdakwa, dan ketika berkumpul tersebut terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di rumah orang dan mengajak saksi Armanto Abi akan tetapi saksi Armanto Abi tidak mau ikut karena takut, dan oleh karena saksi Armanto Abi tidak mau ikut kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Armanto Abi berkeliling untuk mencari rumah yang hendak terdakwa curi ;



- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berjalan perlahan mengendarai sepeda motor terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak terkunci jendela kamarnya, kemudian seketika itu juga terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar yang tidak terkunci tersebut, dan setelah masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk, 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) buah handphone Advance, setelah mengambil semua barang tersebut kemudian terdakwa langsung keluar melalui jendela itu juga dan langsung bergegas menuju ke rumah teman terdakwa di Simpang Raya ;
- Bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi Armanto Abi, dan kemudian saksi Armanto Abi meminta agar 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk tersebut diberikan kepada saksi Armanto Abi dan seketika itu juga terdakwa memberikan senapan angin tersebut kepada saksi Armanto Abi ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk samsung, 1 (satu) buah handphone merk Advance dan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk adalah milik saksi Agustian Fernando, dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Agustian Fernando ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Agustian Fernando yaitu untuk dijual yang mana uangnya akan terdakwa gunakan untuk makan, membeli rokok dan membeli minum beralkohol ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Samson Pijai Anak Dari Amonius Sinyo, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Terdakwa Samson Pijai Anak Dari Amonius Sinyo, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal 362 ini adalah barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu harus sudah berpindah tempat dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2017 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Armanto Abi sedang berkumpul di rumah teman terdakwa, dan ketika berkumpul tersebut terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di rumah orang dan mengajak saksi Armanto Abi akan tetapi saksi Armanto Abi tidak mau ikut karena takut, dan oleh karena saksi Armanto tidak mau ikut kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Armanto Abi berkeliling untuk mencari rumah yang hendak terdakwa ambil barang-barang yang ada di dalamnya ;

Menimbang, bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berjalan perlahan mengendarai sepeda motor terdakwa melihat sebuah rumah yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kelurahan Simpang Raya



Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang tidak terkunci jendela kamarnya, dan oleh karena terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak terkunci jendela kamarnya kemudian seketika itu juga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar yang tidak terkunci tersebut, dan setelah masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk, 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) buah handphone Advance, setelah mengambil semua barang tersebut kemudian terdakwa langsung keluar melalui jendela itu juga dan langsung bergegas menuju ke rumah teman terdakwa di Simpang Raya. Dan setelah sesampainya di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi Armanto Abi, dan kemudian saksi Armanto Abi meminta agar 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk tersebut diberikan kepada saksi Armanto Abi dan seketika itu juga kemudian terdakwa memberikan senapan angin tersebut kepada saksi Armanto Abi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk samsung, 1 (satu) buah handphone merk Advance dan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk adalah saksi Agustian Fernando, dan terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Agustian Fernando ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *“Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bersama bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Agustian Fernando dengan cara terdakwa memanjat melalui jendela kamar rumah saksi Agustian Fernando yang sedang tidak terkunci jendela kamarnya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Agustian Fernando ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan juga rasa penyesalan yang telah terdakwa lakukan atas perbuatannya maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya dan Lembaga



Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSON PIJAI Anak Dari AMONIUS SINYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk ADVANCE warna hitam dengan Imei 1 : 335090076480435 dan Imei 2 : 355090076810433
Dikembalikan kepada saksi Agustian Fernando
 - 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk warna hitam dan orange berselempang
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : NC11BF1CB A/T warna putih nomor rangka : MH1JFE111EK266253 nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: JFE1E 1265922 nomor polisi : KT 4541 PO atas nama
NAFTHALIA TRESIA ABOK beserta kunci kontak dan STNK

Digunakan dalam perkara Armanto Abi Anak Dari Yohanes

Kadri

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 14
Agustus 2017 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua,
Alif Yunan Noviari, S.H. dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Aria**
Widia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta
dihadiri oleh **Annas Huda Sofianuddin, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aria Widia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)